

ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (*STATELESS*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS STATUS OF CITIZENSHIP TO PEOPLE WHO DO NOT HAVE CITIZENSHIP (STATELESS) BASED ON THE LAW NUMBER 12 YEAR 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA

Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hukum (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warga negara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain atau warga negara asing. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip '*ius soli*' atau prinsip '*ius sanguinis*'. Yang dimaksud dengan '*ius soli*' adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan '*ius sanguinis*' mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah. Hukum kewarganegaraan Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum. Pertama adalah sumber hukum formil, diantaranya adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, traktat, dan sebagainya. Kedua adalah sumber hukum materil, diantaranya adalah asas-asas hukum (*rechtsbegiselen*). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Bagi sebagian besar dari kita yang telah menjadi warga negara suatu negara, hak dan kewajiban seorang warga negara cenderung dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah atau biasa. Padahal dengan melihat fakta masih banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki status hukum kewarganegaraan dan tidak mendapat perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka dari suatu negara, maka dapat kita katakan bahwa ternyata tidak ada satupun jaminan dari hukum internasional tentang masalah tersebut. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Kata kunci : warga negara, kewarganegaraan, *ius soli*, *ius sanguinis*

Abstract

One of the requirements of receiving the status of a country is the element of citizens governed by certain laws, so that concerned citizens can be distinguished from the citizens of other countries or foreign nationals. Regulation of citizenship is usually determined based on one of two principles, namely the principle of 'ius soli' or the principle of 'ius sanguinis'. What is meant by 'ius soli' is a principle which is based on an understanding of the laws of the land of birth, while the 'ius sanguinis' bases itself on the principle of blood relationship. Indonesian citizenship law has 2 (two) sources of law. The first is the formal sources of law, including the Constitution Republic of Indonesia Year 1945, The Law Number 12 Year 2006 About Citizenship of the Republic of Indonesia and its implementing regulations, treaties, and so on. Both are sources of substantive law, including the principles of law (rechtsbegiselen). The Law Number 12 Year 2006 About Citizenship of the Republic of Indonesia basically does not recognize double citizenship (bipartide) or stateless (apatride). For most of us who have become citizens of a country, the rights and obligations of a citizen is likely to be perceived as something commonplace or ordinary. And with the fact there are many people in this world who do not have the legal status of citizenship and did not get the protection of their human rights from a country, then we can say that there's no guarantee any of the international law on the matter. The legal status of citizenship is meant here is related to the citizenship status of a person in a country based on laws and regulations. The concept of the legal status of citizenship refers to the concept of the legal relationship between the individual and the state, in addition to referring to the presence or absence of juridical recognition and protection of the rights and obligations attached to both the individual and the country concerned.

Keywords : citizen, citizenship, *ius soli*, *ius sanguinis*

Pendahuluan

Warga negara adalah pendukung negara, merupakan landasan bagi adanya negara. Keberadaan warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Itulah pemaknaan konkret mengenai eksistensi warga negara seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarganegaraan. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, antara lain dengan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang legalitas status kewarganegaraan. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksudkan disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana. Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka susah juga bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut, sebaliknya juga akan menjadi permasalahan bagi seseorang apabila dia memiliki status kewarganegaraan yang tidak pasti atau *stateless*.

Di era globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang ini, banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan baik itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara, walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional (*international law*), ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan yang dihadapi. Banyak orang tak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya cenderung rawan menjadi tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya, terutama jika kepindahan mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas wilayah negara mereka. Sebaliknya, individu tak berkewarganegaraan (*stateless*) dan kehilangan kewarganegaraannya seringkali dipaksa pergi dari tempat tinggalnya sehari-hari. Banyak orang tak berkewarganegaraan yang dari hari-kehari terus bertambah dan masih harus berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka itu tidak lain adalah perjuangan "hak untuk mempunyai hak". Karena mendapatkan status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana analisis yuridis status kewarganegaraan bagi warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ? dan Apakah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan terhadap warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang bersifat formil yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan

dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun undang-undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian ini *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan hukum Tata Negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang sangat dinamis.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, penulis harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum

dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan

Stateless Persons adalah “*persons who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship*”. Orang yang termasuk *stateless persons* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak bernegara, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya.

Seseorang yang tanpa kewarganegaraan hampir tidak mampu berbuat banyak, tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga negara pada umumnya. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia.

Status kewarganegaraan juga akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun pengampunan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan negara. Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antar negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan serta untuk menghindari *stateless person*.

Upaya internasional dalam rangka mengurangi “*stateless persons*” sudah ada yaitu melalui “*The Convention on the Reduction of Statelessness* (Konvensi tentang Pengurangan *Statelessness*) Tahun 1961”. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraan adalah peristiwa *succession of state* atau suksesi negara. Menurut Ian Brownlie bahwa “*State succession arises when there is a definitive replacement of sovereignty over a given territory in conformity with international law*” (Suksesi negara muncul ketika ada pengganti definitif kedaulatan atas suatu wilayah tertentu sesuai dengan hukum internasional).

Pengertian lain dari *stateless persons* adalah seseorang yang berada di luar negara kewarganegarannya atau apabila tidak memiliki kewarganegaraannya, yang disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai rasa kecemasan

yang berdasar atas persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, atau opini politik yang dapat atau tidak dapat, berdasarkan kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya.

Di Indonesia, meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang – orang *stateless*, melalui *review* dibelakang meja dan diskusi dengan para LSM, akademik, instansi pemerintah dan populasi *stateless* (melalui aktivitas penilaian partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan dialami oleh orang – orang dibawah ini:

1. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka dan mereka yang tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun Indonesia.
2. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka.
3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
4. Sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan keluar Indonesia karena pada saat ia terkait konflik politik di tahun 1965 dan menjadi *stateless*.
5. Orang lainnya yang menjadi *stateless* karena tergolong sebagai migrant tanpa dokumen dari Cina, yang telah lama tinggal di Indonesia. Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak lahir di Indonesia.

Baik Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Hukum dan HAM, dengan bantuan komunitas sipil di Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah *statelessness* di Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang baru memungkinkan akuisisi atau penerimaan kewarganegaraan dan penerimaan kembali kewarganegaraan bagi orang-orang yang *stateless*.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) telah mengembangkan kerjasama dengan berbagai kementrian dan instansi pemerintah yang relevan, dengan LSM, beberapa badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan komunitas sipil, untuk melakukan pertemuan dan diskusi individual untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan (*stateless*), serta untuk memastikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih jauh lagi, UNHCR juga berharap agar upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi *statelessness* di Indonesia, dapat memfasilitasi peratifikasian Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Melihat data diatas, warga yang bermukim di Indonesia pada kenyataannya banyak yang berstatus tanpa

kewarganegaraan (*stateless*). Penerapan asas kelahiran (*ius soli*), bahwa setiap orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia secara otomatis mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik beratnya diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi tanpa kewarganegaraan atau *stateless*.

Pada awal lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ada harapan untuk menuntaskan permasalahan tanpa kewarganegaraan (*stateless*) ini seakan nampak dapat segera teratasi mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf k yang menyatakan bahwa WNI adalah ” anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia bila ayah dan ibunya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya”.

Dengan demikian yang dicegah status *stateless* adalah anak yang lahir dari orang tua *stateless* dalam pengertian kelahiran anak tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bukan bagi orang tuanya. Persoalan *stateless* tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama hingga beberapa generasi tanpa penyelesaian yang jelas dari Pemerintah Republik Indonesia. Kegamangan status tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara seperti yang paling mendasar, yaitu hak untuk memperoleh kartu tanda penduduk (KTP), akta catatan sipil, atau hak memperoleh pelayanan umum. Kondisi termarjinalkan tersebut menyebabkan anak-anak yang lahir dari orang tua yang diperlakukan sebagai *stateless* tersebut, kemudian juga ditolak untuk mendapatkan hak asasinya sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak, khususnya perihal hak memperoleh identitas kewarganegaraannya (dalam hal ini akta kelahiran).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak ada kewarganegaraan bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan hal ini maksudnya adalah orang yang ingin mengajukan menjadi warga negara Indonesia harus mempunyai kewarganegaraan asing dari negara manapun.

Jika dilihat dari asas hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berlaku surut dapat dibenarkan, namun membiarkan pemukim yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) tanpa kejelasan untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan juga dinilai kurang bijak. Kalau kebijakan pemerintah tetap teguh mempertahankan penyelesaian pemberian status kewarganegaraan hanya bagi mereka yang mempunyai status kewarganegaraan asing, maka perlu ada pembicaraan kembali tentunya dengan pemerintah negara asing yang warga keturunannya menjadi pemukim dengan status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga dapat membuat kebijakan yang bertujuan menuntaskan persoalan tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia dengan tujuan semata-mata karena rasa kemanusiaan dan penghormatan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Sebagai solusi, Departemen Hukum dan HAM berharap pada Pejabat Administrasi dan

Kependudukan segera memberikan kejelasan status kependudukan bagi pemukim *stateless* untuk selanjutnya dapat digunakan mengurus permohonan naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI mengatur tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan RI. Berbagai cara orang asing/orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) menjadi Warga Negara Indonesia antara lain melalui pewarganegaraan, pemberian oleh negara kepada orang asing yang dianggap berjasa atau karena alasan kepentingan negara.

A. Pewarganegaraan Biasa

Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya (Pasal 15 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia). Himbauan PBB tersebut ditindaklanjuti Pemerintah Negara RI dengan memberi kesempatan bagi orang asing untuk menjadi WNI termasuk orang yang *stateless* yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan RI melalui permohonan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Dari persyaratan tersebut yang sering dipertanyakan adalah persyaratan sehat jasmani dan rohani, yang sering dianggap diskriminatif terhadap mereka yang mengalami cacat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa status kewarganegaraan memang hak setiap orang namun di sisi lain negara juga berhak untuk menentukan siapa yang layak menjadi warganegaranya. Artinya negara memiliki kewenangan untuk selektif dalam menerima orang asing menjadi warganegaranya, termasuk dicantumkannya syarat "tidak pernah dipidana". Persoalan akan menjadi lain jika pemohon adalah mereka yang generasi keturunan yang lahir dan tumbuh di Indonesia namun *stateless* mereka harus mendapat pengakuan dari negara lain dan akan disebut sebagai WNA.

Orang asing dapat mengajukan permohonan menjadi WNI. Pengajuan permohonan pewarganegaraan oleh WNA disampaikan kepada Presiden dengan melalui Menteri, permohonan dan lampirannya disampaikan kepada Pejabat

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon (Pasal 2 jo Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007).

Dalam Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2007 tersebut mengatur mengenai persyaratan pengajuan permohonan pewarganegaraan yang pada intinya ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat :

- a. Identitas pemohon termasuk kewarganegaraan asal;
- b. Akte-akte / surat-surat bukti yang diperlukan misalnya akte lahir, akte nikah, akte perceraian ataupun akte kematian jika pemohon berstatus janda/duda;
- c. Surat keterangan keimigrasian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Kartu Ijin Tinggal Tetap yang disahkan pejabat ybs;
- e. Surat-surat yang antara lain menerangkan pernyataan sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945;
- f. Surat keterangan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara pemohon yang menyatakan bahwa dengan menjadi WNRI tidak akan berkewarganegaraan ganda;

B. Pewarganegaraan Istimewa

Orang asing yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

Apa yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditindak lanjuti dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Presiden dengan pertimbangan DPR, memberikan Kewarganegaraan RI kepada orang asing yang berjasa kepada negara RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan pasal tersebut menyiratkan bahwa pemberian status kewarganegaraan "istimewa" (karena pemberian Negara) tetap mensyaratkan asas anti *bipatriide* (anti kewarganegaraan ganda), dan Negara tetap meminta persetujuan rakyat yang pada dasarnya pemilik kedaulatan (dalam hal ini diwakili DPR).

Peraturan Pemerintah tersebut membatasi kriteria orang asing yang dapat diberi kewarganegaraan istimewa yaitu:

- a. mereka yang berjasa kepada negara RI, karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia; (Pasal 13)
- b. orang asing karena alasan kepentingan negara, yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan luar biasa untuk kepentingan memantapkan

kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

(Pasal 14)

Usulan pemberian Kewarganegaraan RI menurut Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007, diajukan kepada Menteri oleh pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Kemasyarakatan terkait, dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang diusulkan. Usulan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri persyaratan-persyaratan tertentu.

Setelah persyaratan dipenuhi dilanjutkan dengan pemeriksaan Substantif pengusulan oleh Menteri (Pasal 16 ayat (1)). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan RI disertai pertimbangan kepada Presiden.

Selanjutnya Presiden menyampaikan usul kepada DPR untuk memperoleh pertimbangan (Pasal 17 ayat (1)). Setelah memperoleh pertimbangan DPR, Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan RI, yang petikannya disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Orang Asing yang bersangkutan.

Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut merujuk pada pernyataan Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan

Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 sejak putusanya perkawinan.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

➤ Prosedur dan Jangka Waktu Penyelesaian

Di Tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia akan memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Dalam hal permohonan pendaftaran belum lengkap, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Di Tingkat Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), Menteri Hukum dan HAM akan memeriksa kelengkapan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal permohonan pendaftaran belum lengkap, Menteri Hukum dan HAM mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.

Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.

➤ Penyampaian Keputusan

Kepala Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan kepada pemohon Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri. Keputusan dibuat dalam rangkap 3 dengan ketentuan :

- Rangkap pertama disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip;

- Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri Hukum dan HAM.

Pemberitahuan juga memuat pemberitahuan tentang kewajiban pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon.

Keputusan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada pemohon setelah pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. b) Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang penyerahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM kepada pemohon.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk melindungi hak-hak asasi terhadap pemukim yang stateless.

2. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam prosedur pengurusan perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap pemukim stateless yang telah hidup bertahun-tahun di Indonesia tanpa adanya kejelasan tentang status kewarganegaraan mereka.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Rendra Marliyanto mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Utama Ibu. Antikowati, S.H.,M.H., dan Dosen Pembantu Pembimbing Ibu. Rosita Indrayati, S.H.,M.H. yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Asep Kurnia, 2012, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [2] Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [3] C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] C.S.T. Kansil dan Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (edisi Revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] Fakultas Hukum Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- [6] Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan 1, Konstitusi Press, Jakarta.
- [7] Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [8] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- [9] Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, 2008, *Tionghoa dalam Cenggraman SBKRI*, Visimedia, Jakarta.
- [10] Widodo Ekatahjana, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)*, Pustaka Sutra, Bandung.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal tanpa kewarganegaraan atau stateless, seseorang yang berstatus stateless akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara seperti yang paling mendasar, yaitu hak untuk memperoleh kartu tanda penduduk (KTP), akta catatan sipil, hak memperoleh pelayanan umum, atau bekerja pada instansi pemerintah seperti, PNS, POLRI, TNI.
2. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengaturan mengenai jaminan hak asasi terhadap warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) agar tidak mendapat perlakuan yang semena-mena dan dapat hidup dengan layak seperti warga negara pada umumnya, untuk itu perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau

Peraturan Perundang-undangan

- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [12] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [13] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,

Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh
Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[15] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

[16] Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa
Kewarganegaraan Tahun 1961.

[17] Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

